

# TINDAKAN KEGUNCANGAN JIWA YANG MELAMPAUI BATAS PADA NOODWEER EXCESS DALAM HUKUM PIDANA

Anak Agung Ngurah Agung Arya Bramastha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agungbramastha@gmail.com](mailto:agungbramastha@gmail.com)

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [stefaniratnamaharani@unud.ac.id](mailto:stefaniratnamaharani@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan alasan pembenar dalam hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis batasan tindakan keguncangan jiwa yang hebat sebagai indikator adanya noodweer excess dalam hukum pidana. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normative yang dianalisa menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian artikel ini, maka diperoleh kesimpulan bahwasannya pembelaan terpaksa (noodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-excess (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Tindakan pembelaan terpaksa tersebut dikualifikasikan sebagai alasan pembenar. Sehingga terhadap putusan dari dinyatakan terjadi noodweer maupun noodweer excess akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Batasan dari tindakan noodweer excess yakni bahwa tindakan tersebut timbul dari keguncangan jiwa yang hebat. Jiwa yang terguncang tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan terdesak dalam rentan waktu yang singkat dan tidak dapat memberikan ruang untuk berfikir panjang atas serangan balik yang ditujukan pada lawan, atau dalam perspektif lain yakni harus dikaitkannya dengan suatu asas keseimbangan dan subsidiaritas.

**Kata Kunci:** Keguncangan Jiwa, Melampaui Batas, Noodweer Excess, Hukum Pidana.

## ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze the arrangement of justifications in criminal law in Indonesia and to analyze the limits of acts of severe mental disturbance as an indicator of noodweer excess in criminal law. In this writing, the authors use normative research methods which are analyzed using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. Based on the research results of this article, it can be concluded that forced defense (noodweer) in the Criminal Code is divided into 2, namely noodweer (forced defense) and noodweer-excess (forced defense that exceeds the limit). The forced defense action is qualified as justification. So that the decision of stating noodweer or noodweer excess will release the defendant from all lawsuits. The limitation of noodweer excess actions is that these actions arise from great mental turmoil. The shaken soul is interpreted as a state of urgency in a short span of time and cannot provide space to think long over counterattacks aimed at opponents, or in another perspective, that must be linked to a principle of balance and subsidiarity.

**Key Words:** Forced defenses Beyond the limits, Noodweer Excess, Criminal Law.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Vim vi repellere licet* yakni sebuah adagium hukum yang bermakna suatu kekerasan tidak dapat dibalas dengan kekerasan. Suatu serangan yang ditujukan kepada seseorang yang menjadikannya suatu tindak kejahatan, korban tidak boleh

segera membalasnya dengan kejahatan pula melainkan membiarkan negara dengan kewajibannya melindungi masyarakat untuk menegakkan hukum melalui aparat penegak hukum serta instrument hukum yang berlaku. Uraian tersebut menunjukkan sisi idealnya suatu pembelaan oleh korban tindak pidana. Namun dalam beberapa kondisi, terkadang suatu pembelaan muncul atas dasar tekanan yang timbul dari spontanitas individu dalam merespon bahaya yang mengancam. Jika hal tersebut terjadi, maka tidak jarang akan menyebabkan individu melakukan suatu balasan atau yang biasa disebut sebagai serangan balik. Potensi serangan balik tersebut tidak dapat dipastikan besaran dampak yang akan ditimbulkan. Manakala suatu serangan balik yang dilangsungkan oleh korban menimbulkan akibat yang fatal, hal ini justru akan menjadikan korban berpotensi sebagai tersangka tindak pidana, sebagaimana pada potensi tindak pidana pada Pasal 351 tentang tindakan penganiayaan.<sup>1</sup> Pada kondisi demikian sangat penting untuk mampu mengendalikan diri dari kejahatan yang sedang terjadi.

Kondisi serangan balik oleh korban kejahatan sering terjadi dan berujung pada tindak pidana yang menjadikan korban sebagai tersangka akibat perbuatan pembelaan diri tersebut. Seperti pada kasus gadis remaja yang tidak dipublikasi namanya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan akibat membela diri dari serangan pemerkosaan.<sup>2</sup> Selain itu adapun kasus dari pelajar berinisial ZA yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah sah terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian.<sup>3</sup> Kasus ZA yakni pelajar SMA yang membunuh begal untuk menyelamatkan diri serta melindungi teman perempuannya yang tengah dalam ancaman pelecehan seksual. Kasus tersebut bermula saat ZA sedang berboncengan dijalan yang sepi dengan kekasihnya berinisial VN, ditengah jalan keduanya kemudian diserang oleh kawanan begal yang memaksa ZA dan VN berkendara kedalam lading tebu di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Kasus ini mendapat begitu banyak sorotan publik karena disisi lain ZA dinilai hanya membela diri namun disisi lain ZA dituding telah menyiapkan senjata tajam sehingga mencetuskan dakwaan Pembunuhan Berencana yakni Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer, subsidiari Pasal 338 tentang pembunuhan dan lebih subsidiari Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ).<sup>4</sup>

Adapula kasus pedagang wanita berinisial LG yang ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pembelaan diri dari serangan preman berinisial BS.<sup>5</sup> Tindakan lain yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada kasus Irfan, seorang pelajar

---

<sup>1</sup> Ivan, Epifanius. "Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (2013): 1-12.

<sup>2</sup> <https://bangka.tribunnews.com/2021/05/26/kisah-gadis-remaja-jadi-tersangka-usai-bela-diri-dari-tindakan-perkosaan-ini-kata-komnas-perempuan> diakses pada 16 November 2021

<sup>3</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/24/akhir-kasus-za-pelajar-yang-bunuh-begal-di-malang-hakim-beri-vonis-pembinaan-ahli-hukum-keberatan> diakses pada 16 November 2021

<sup>4</sup> Antara, diunggah pada Senin 20 Januari 2020, 19:04 WIB dalam laman web : <https://mediaindonesia.com/read/detail/284566-pasal-dakwaan-kasus-pelajar-bunuh-begal-dinilai-tidak-sesuai> diakses pada 13 September 2020

<sup>5</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/29/membela-diri-saat-dianiaya-preman-dengan-pisau-pedagang-di-medan-jadi-tersangka-ini-kata-polisi> diakses pada 16 November 2021

yang membunuh begal dan tidak ditetapkan sebagai tersangka.<sup>6</sup> Keseluruhan contoh tersebut merupakan kasus yang terjadi dan menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat berkaitan dengan penetapan status tersangka pada perbuatan yang didasari atas pembelaan diri.

Pada perspektif hukum pidana, suatu pembelaan diri akan berkorelasi dengan aspek pertanggungjawaban pidana yang akan ditentukan oleh hakim pada putusan pengadilan. Konsep pertanggungjawaban pidana bukan sekedar berkaitan dengan hukum tetapi juga menyangkut mengenai nilai moral atau kesusilaan umum yang dipercayai oleh masyarakat, ini dilakukan dengan memenuhi keadilan agar tercapainya pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara menentukan pertanggungjawaban tindakan melawan hukum yang sudah terjadi pada seorang tersangka atau terdakwa. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana merupakan berlanjutnya suatu celaan objektif pada tindakan melawan hukum dan secara subyektif telah sesuai syarat untuk dapat dihukum karena perbuatannya.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana akan menentukan apakah individu yang didakwa tersebut benar mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga hanya putusan hakim yang mampu untuk memutuskan apakah melekat pada diri pelaku pembelaan terpaksa yang sesuai dengan fakta persidangan serta keyakinan hakim.<sup>9</sup> Pada pembelaan terpaksa yang menjadi bagian dari suatu tindakan yang oleh pembentuk undang undang dianggap sebagai sebuah hak untuk melakukan suatu pembelaan sehingga hal tersebut tidak bersifat *onrechtmatig*.<sup>10</sup> Pembelaan terpaksa atau yang dapat disebut sebagai *noodweer* diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan serangan atau ancaman yang seketika sebagai indikator dari diperbolehkannya individu untuk membela diri, sedangkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur pembelaan terpaksa yang timbul dari keguncangan jiwa yang hebat. Pemaknaan atas keguncangan jiwa yang hebat ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam KUHP. Tafsir keguncangan jiwa yang hebat menjadi begitu luas karena hanya bergantung pada keyakinan hakim akan adanya keguncangan jiwa hebat yang dialami oleh korban. Berdasarkan pada hal tersebut, penulis tertarik untuk menguraikan pengaturan dari alasan pembenar dalam hukum pidana di Indonesia serta memberikan Analisa terhadap batasan tindakan keguncangan yang hebat sebagai indikator dari adanya *noodweer excess* dalam beberapa putusan pengadilan. Adapun topik penelitian ini telah diteliti sebelumnya oleh beberapa penulis seperti pada judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas) oleh Dwi Putri Nofrela yang fokus menggunakan pendekatan kasus dan menghubungkan dengan

---

<sup>6</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi?page=all> diakses pada 16 November 2021

<sup>7</sup> Mahrus, Hanafi. 2015, "*Sistem pertanggung jawaban pidana*." Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta

<sup>8</sup> Saleh, Roeslan. *Op.cit*, h.33

<sup>9</sup> Cardidi, Jajang. "Kajian Hermeneutis terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Perannya untuk Putusan (Vonis) Pidana." *E-Journal Graduate Unpar 1*, No. 2 (2014): 14-30.

<sup>10</sup> Lamintang, P. A. F, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2019.h. 467

pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup> Lain halnya pada penelitian oleh Islamul Haq dengan judul "Melampaui Batas Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif) yang berfokus untuk meneliti pemaknaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dengan mengadakan studi perbandingan hukum islam dan pengaturan dalam KUHP. Berbeda halnya dengan 2 penelitian terdahulu, penulis pada penelitian ini akan menguraikan pengaturan alasan pembenar dalam hukum pidana untuk mengetahui tindakan apa saja yang dapat dijadikan alasan pembenar serta terhadap tindakan pembelaan diri yang menjadi bagian dari alasan pembenar akan diuraikan batasan dari kondisi keguncangan jiwa yang hebat dalam *noodweer excess*.<sup>12</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, penulis memperoleh rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana pengaturan alasan pembenar dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana batasan tindakan keguncangan jiwa yang hebat sebagai indikator adanya *noodweer excess* dalam hukum pidana?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa pengaturan alasan pembenar dalam hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisa mengetahui batasan tindakan keguncangan jiwa yang hebat sebagai indikator adanya *noodweer excess* dalam hukum pidana

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini beranjak dari problem hukum yang terjadi belakangan ini berkaitan problematika kekaburan norma yang terjadi di dalam kondisi keguncangan jiwa yang hebat dalam menentukan ada tidaknya perbuatan *noodweer excess* yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Penelitian normative dipergunakan dalam penelitian ini, yang mana penelitian normatif/doctrinal yakni suatu penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai bangunan dari sistem norma. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang undangan/statute approach, pendekatan konseptual/conceptual approach, dan pendekatan kasus/case approach. Pada penulisan ini analisis data bersifat kualitatif dengan teknik analisis data yang dilakukan meliputi pengklasifikasian data yang diklasifikasikan menurut jenis serta penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan kemudian pengambilan kesimpulan.

---

<sup>11</sup> Nofrel, Dwi Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)." *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Universitas Riau* 3, No. 2 (2016): 1-12

<sup>12</sup> Haq, Islamul. Et. Al. " Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)." *Mazahibuna (Jurnal Perbandingan Mazhab)* 2, No. 1 (2020): 1-14

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Segala perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum akan menjadi pelanggaran hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Utrecht.<sup>13</sup> Namun tidak keseluruhannya tersebut akan secara kontan dijadikan sebagai pelanggaran, dikarenakan adanya ancaman hukuman yakni suatu sanksi pidana. Atas adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut, dalam KUHP dipandang sebagai peristiwa pidana. Pada saat dijatuhkannya sanksi sebagai akibat dari peristiwa pidana yang timbul dari adanya perbuatan pidana hakim akan memutuskan dengan mengaitkannya pada pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku. Diatur dalam *Memorie van Toelchting* (MvT) terdapat dua bentuk alasan penghapus pidana, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau "menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatif*. Secara etimologis baik pada *noodweer* maupun *noodweer excess* bersama-sama merujuk pada suatu keadaan darurat dan sulit disangka. Keduanya merupakan bagian dari upaya seseorang dengan tindakan melawan hukum untuk dapat melakukan pembelaan diri. *Noodweer* diatur dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan:

Ayat (1):

"Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"

Ayat (2):

"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana"

Berdasarkan pada pasal tersebut, menunjukkan bahwa dalam suatu pembelaan terpaksa terdapat 2 (dua) unsur yakni serangan dan pembelaan atas serangan tersebut. Pada unsur serangan maka akan terhitung bahwa serangan tersebut timbul secara seketika, langsung mengancam dan tertuju pada badan, kesopanan dan harta benda, sedangkan pembelaan yang timbul dari serangan tersebut memang dipandang perlu untuk dilancarkan. Lain halnya pada pembelaan darurat yang tergolong melampaui batas (*noodweer excess*) memerlukan suatu keguncangan jiwa yang hebat.<sup>14</sup>

Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya

---

<sup>13</sup> Gea, Rani Angela, Muhammad Hamdan, Madiasa Ablisar, and Suhaidi Suhaidi. "Penerapan *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) dalam Putusan Hakim/putusan Pengadilan." *USU Law Journal* 4, No. 4 (2016): 142-155.

<sup>14</sup> Tabaluyan, Roy Roland. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen* 4, No. 6 (2015): 26-35

tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat.<sup>15</sup> Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Keguncangan jiwa yang timbul harus terjadi karena ancaman yang mendadak pula dan secara cepat dalam waktu yang singkat untuk dapat dihadap dengan tindakan yang dibenarkan hukum. Maka tidak jarang keguncangan jiwa ini berakhir dengan perbuatan yang melampaui batasan-batasan hukum dan diluar dari apa yang dikehendaki untuk terjadi seperti pada tindakan memukul yang berakhir dengan kematian.

### 3.2. Batasan Tindakan Keguncangan Jiwa Yang Hebat Sebagai Indikator Adanya *Noodweer Excess* Dalam Hukum Pidana

Pompe berpendapat bahwa Perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja, orang sudah dapat membuat penyerang tersebut tidak berdaya.<sup>16</sup> Apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan pembelaan, misalnya karena dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas dari pembelaan itu telah terlampaui yaitu apabila setelah pembelaannya sudah selesai/ berakhir, orang itu masih menyerang si penyerang.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Hoge Raad hebatnya keguncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi ketika itu juga.<sup>18</sup> Untuk dapat memberikan ruang batasan dari tindakan yang dikategorikan timbul akibat keguncangan jiwa yang hebat maka dapat dilakukan perbandingan antara pembelaan terpaksa yang pada umumnya dilakukan dengan pembelaan saat terjadi keguncangan jiwa yang hebat sebagaimana table yang diuraikan dibawah ini:

No	Noodweer	Noodweer Excess
1	Pembelaan terpaksa yang dilancarkan ketika timbul serangan dan perlawanan diri diperlukan. Pembelaan tersebut timbul atas pemikiran yang sadar untuk mampu membela diri. Pembelaan terpaksa merupakan dasar pembenar, karena melawan	Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> ), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut

<sup>15</sup> Kermite, Dean Praditya. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 9, No. 4 (2021): 139-146

<sup>16</sup> Riwanto, Achmad. "Makna Keguncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Terkait Dengan Tindak Pidana Pembunuhan." PhD diss., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.

<sup>17</sup> Dumgair, Wenlly. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axc*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 5, No. 5 (2016): 61-68

<sup>18</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 200

	hukumnya tidak ada.	maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. <sup>19</sup>
2	Perbuatan dalam arti <i>noodweer</i> adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu	Keguncangan jiwa yang timbul harus terjadi karena ancaman yang mendadak pula dan secara cepat dalam waktu yang singkat untuk dapat dihadang dengan tindakan yang dibenarkan hukum. Maka tidak jarang keguncangan jiwa ini berakhir dengan perbuatan yang melampaui batasan-batasan hukum dan diluar dari apa yang dikehendaki untuk terjadi seperti pada tindakan memukul yang berakhir dengan kematian.
3	Tiada keguncangan jiwa yang hebat sehingga hanya diperlukan pendekatan telaah atas peristiwa pidana tersebut satu demi satu untuk menguraikan kepantasan dari serangan balik yang dikategorikan sebagai <i>noodweer</i> .	Perasaan keguncangan hebat harus dibuktikan pada aspek psikis pelaku dengan pendekatan sosiologis, sehingga dengan adanya keguncangan jiwa yang hebat ( <i>hevige gemoedsbeweging</i> ), maka pembelaan itu tidak harus bersifat <i>geboden</i> dan <i>noodzakelijke</i> ;
4	Contoh suatu <i>noodweer</i> adalah : serangan datang dari pencuri yang dengan ancaman dan menodongkan pisau memaksa korban untuk menyerahkan seluruh barangnya dengan ancaman terbunuh jika tidak mengikuti keinginan pelaku, maka hukum pidana membenarkan adanya perlawanan diri dengan memukul/mengupayakan agar pisau tersebut lepas dari tangan pelaku.	Contoh <i>noodweer excess</i> : Serangan yang datang dari pencuri secara spontan langsung menuju pada keselamatan diri korban, dan membuat keguncangan jiwa dari korban hingga tiada cara lain selain melawan dengan sekuat tenaga. Melampaui batas ketika perbuatan tersebut pada dasarnya dapat diupayakan untuk memilih tindakan lain namun oleh karena jiwa yang tergoncang maka pemikiran atas pembelaan yang wajar menjadi diabaikan.

### 3.1.1. Data pada tabel dihipun dari berbagai sumber

Berdasarkan pada uraian perbedaan tersebut diatas maka batasan dari tindakan membela diri yang dikualifikasikan kedalam *noodweer excess* adalah sebagai berikut :

- a) Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu serangan atau terhadap suatu ancaman serangan. Mengenai pengertian serangan seketika (*ogenblikkelijk aanranding*) diberikan penjelasan menurut Moeljatno yakni berlangsung saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam KUHP ditentukan harus seketika itu, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan

<sup>19</sup> Sidid, Agus. "Analisis hukum islam mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dalam perkara tindak pidana pemerkosaan: studi analisis Putusan No. 09/Pid. B/2013/PTR." PhD diss., UIN Walisongo, 2019.

saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika itu merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak dapat dilakukan pembelaan.<sup>20</sup>

- b) Serangan itu melawan hukum. Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Seorang polisi yang hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan adanya surat perintah penangkapan, tidak melakukan serangan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan untuk menangkap itu adalah tindakan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya maka orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan penangkapan oleh polisi tersebut tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP. Menurut Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa, pembelaan atas dasar pembelaan terpaksa tidak mungkin dilakukan terhadap pejabat polisi yang berwenang menahan seseorang, juga anjing pelacak yang digunakan polisi untuk melacak kejahatan tidak boleh dibunuh dengan alasan pembelaan terpaksa.
- c) Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif atau terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) yaitu:
  - a. diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
  - b. kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
  - c. harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Selain dari hal tersebut, maka adanya *noodweer excess* juga akan mempertimbangkan asas proporsionalitas dan subsidairitas karena kedua asas tersebut akan menjadi landasan dikualifikasikannya tindakan serangan balik sebagai *noodweer excess*. Asas proporsionalitas (*seimbang*) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi dan asas subsidairitas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (*subsider*)

Terdapat beberapa putusan yang berkaitan dengan *noodweer excess* dan asas subsidairitas yakni seperti pada Putusan No. 193 K/Kr/1958, 9-2-1959 yang tidak mengabulkan permohonan kasasi atas tindakan penembakan seorang maling yang ingin melecehkan istri terdakwa. Tertembak matinya maling tersebut tidak digolongkan sebagai *noodweer excess* karena tidak terpenuhinya asas subsidairitas yang menempatkan tindakan maling tersebut tidak sebanding dengan dampak hilangnya nyawa maling yang merupakan bagian dari tindak pidana berat yang harus dapat dihindari. Terdakwa sangat marah atas tindakan maling tersebut kemudian menembakkan pistol tepat saat maling masuk kedalam rumahnya, sehingga belum terdapat serangan yang secara langsung maupun terjadinya pelecehan tersebut untuk dapat dijadikan alasan dari adanya *noodweer excess*. Lain pula pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN MII yang menyatakan terdakwa melakukan penganiayaan karena adanya keguncangan batin yang hebat karena pertikaian yang terjadi sebelum tindakan penganiayaan tersebut dilangsungkan, amarah terdakwa kemudian

---

<sup>20</sup> Irawan, Dedy. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid. B/2014/PN. ATB)." (2018).



memuncak karena pukulan pertama yang ditujukan mengenai pipi terdakwa dan juga anak terdakwa. Atas dasar tersebut terdakwa dengan keadaan yang tidak dapat dikendalikan lagi memukul juga pipi saksi korban yang menyebabkan saksi korban menjadi tidak sadarkan diri. Unsur kesengajaan dalam diri terdakwa memang telah dipenuhi, namun kesengajaan tersebut muncul karena keguncangan batin hebat yang menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan pula oleh terdakwa, sehingga majelis hakim kemudian mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai *noodweer excess* dan perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana. Maka berdasarkan dua contoh pertimbangan tersebut, terlihat bahwa asas subsidairitas, proposionalitas dan situasi pada saat terjadinya *noodweer excess* adalah 3 (tiga) unsur yang akan menunjukkan dikualifikasiannya tindakan tersebut sebagai *noodweer excess* yang diperbolehkan dalam hukum pidana. Untuk mampu menilai suatu keguncangan jiwa secara umum merujuk pada pertimbangan hakim dalam menilai ketiga komponen tersebut diatas berdasar pada keyakinan hakim.

#### 4. Kesimpulan

Dalam *Memorie van Toelchting* (MvT) terdapat dua bentuk alasan penghapusan pidana, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu *noodweer* (Pembelaan Terpaksa) dan *noodweer-Excess* (Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas). Tindakan pembelaan terpaksa tersebut dikualifikasikan sebagai alasan pembenar. Sehingga terhadap putusan dari dinyatakan terjadi *noodweer* maupun *noodweer excess* akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terhadap keguncangan jiwa yang hebat adalah indikator dari dipenuhinya unsur dalam Pasal 49 aya (2) KUHP. Namun penjelasan lebih lanjut terkait dengan penentuan keguncangan jiwa yang hebat tersebut tidak dijelaskan dalam KUHP, sehingga untuk menyatakan bahwa korban dalam pembelaan terpaksanya terjadi karena keguncangan jiwa yang hebat akan sepenuhnya atas dasar fakta persidangan dan keyakinan hakim. Batasan dari tindakan *noodweer excess* yakni bahwa tindakan tersebut timbul dari keguncangan jiwa yang hebat. Jiwa yang terguncang tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan terdesak dalam rentan waktu yang singkat dan tidak dapat memberikan ruang untuk berfikir panjang atas serangan balik yang ditujukan pada lawan, atau dalam perspektif lain yakni harus dikaitkannya dengan suatu asas keseimbangan dan subsidairitas. Keseimbangan dalam hal ini yakni bentuk serangan lawan harus dengan kontan menyebabkan terancamnya diri korban dan menjadikan serangan balik sebagai bentuk perlawanan diri, adanya keguncangan jiwa menyebabkan pembelaan diri tersebut melampaui batasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Untuk dapat dinyatakan sebagai *noodweer excess* maka akan dibuktikan dengan pembuktian dan keyakinan hakim atas keguncangan jiwa yang dialami oleh terdakwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Lamintang, P. A. F, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2019.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

**Jurnal:**

- Ivan, Epifanius. "Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (2013): 1-12.
- Cardidi, Jajang. "Kajian Hermeneutis terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya untuk Putusan (Vonis) Pidana." *E-Journal Graduate Unpar 1*, No. 2 (2014): 14-30.
- Nofrel, Dwi Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)." *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Universitas Riau 3*, No. 2 (2016): 1-12
- Haq, Islamul. Et. Al. "Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)." *Mazahibuna (Jurnal Perbandingan Mazhab) 2*, No. 1 (2020): 1-14
- Gea, Rani Angela, Muhammad Hamdan, Madiasa Ablisar, and Suhaidi Suhaidi. "Penerapan *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) dalam Putusan Hakim/putusan Pengadilan." *USU Law Journal 4*, No. 4 (2016): 142-155.
- Tabaluyan, Roy Roland. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen 4*, No. 6 (2015): 26-35
- Kermite, Dean Praditya. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum 9*, No. 4 (2021): 139-146
- Dumgair, Wenly. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana." *Lex Crimen 5*, No. 5 (2016): 61-68

**Internet:**

- <https://bangka.tribunnews.com/2021/05/26/kisah-gadis-remaja-jadi-tersangka-usai-bela-diri-dari-tindakan-perkosaan-ini-kata-komnas-perempuan> diakses pada 16 November 2021
- <https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/24/akhir-kasus-za-pelajar-yang-bunuh-begal-di-malang-hakim-beri-vonis-pembinaan-ahli-hukum-keberatan> diakses pada 16 November 2021
- Antara, diunggah pada Senin 20 Januari 2020, 19:04 WIB dalam laman web : <https://mediaindonesia.com/read/detail/284566-pasal-dakwa-kasus-pelajar-bunuh-begal-dinilai-tidak-sesuai> diakses pada 13 September 2020
- <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/29/membela-diri-saat-dianiaya-preman-dengan-pisau-pedagang-di-medan-jadi-tersangka-ini-kata-polisi> diakses pada 16 November 2021
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi?page=all> diakses pada 16 November 2021

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)